



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 204/PL.02.3-BA/9206/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk bintuni Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2149/PL.02.3-SD/06/2024 bertanggal 21 September 2024
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
7. Keputusan tentang Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 59 Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 203/PL.02.3-BA/9206/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

9. Berita Acara Nomor : 204/PL.02.3/9206/2024
penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk
Bintuni.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun
2024
- a. Nomor Urut SATU atas nama Yohanis Manibuy (calon
bupati) dan Joko Lingara (calon wakil bupati)
 - b. Nomor Urut DUA atas nama Daniel Asmorom (calon
bupati) dan Alimudin Baedu (calon wakil bupati)
 - c. Nomor Urut TIGA atas nama Robert Manibuy (calon
bupati) dan Ali Ibrahim Bauw (calon wakil bupati)
- KEDUA : Nomor Urut, Foto, Nama dan Gelar Pasangan Calon serta
Nama atau Lambang Partai Politik Pengusul Hasil Diktum
KESATU Bersifat Tetap untuk diumumkan guna
Pembuatan Surat Suara, Bahan Kampanye dan Bahan
Sosialiasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 23 September 2024





KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,





MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TELUK BINTUNI TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1	 YOHANIS MANIBUY, SE., MH	 JOKO LINGARA	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Hati Nurani Rakyat2. Partai Amanat Nasional3. Partai Kebangkitan Bangsa4. Partai Golongan Karya5. Partai Persatuan Pembangunan6. Partai Persatuan Indonesia7. Partai Garda Perubahan Indonesia8. Partai Solidaritas Indonesia9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia10. Partai Ummat
2	 DANIEL ASMOROM, SH., MM	 Dr. ALIMUDIN BAEDU, MM	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Nasional Demokrat2. Partai Demokrat

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
3	 ROBERT MANIBUY, SH., MM	 ALI IBRAHIM BAUW, SE., MT	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan2. Partai Gerakan Indonesia Raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,



MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI